

BAB 2

LANDASAN TEORI

2.1 Industri Perbankan

2.1.1 Definisi

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah *badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*. Mengacu pada Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri Perbankan (P3LKEPP Industri Perbankan)¹, industri perbankan memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dengan dengan sektor industri lain. Industri perbankan berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Selain itu perbankan juga berperan sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

2.1.2 Aktivitas Perbankan

Bank sebagai lembaga keuangan, kegiatan sehari-harinya tidak terlepas dari bidang keuangan. Adapun kegiatan-kegiatan perbankan yang ada di Indonesia dewasa ini adalah:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - Simpanan giro

¹ Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Industri (P3LKEPP) adalah pedoman penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang disusun oleh BEJ yang dimaksudkan untuk memberikan suatu panduan penyajian dan pengungkapan yang terstandarisasi dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip pengungkapan penuh sehingga dapat memberikan kualitas penyajian dan pengungkapan yang memadai bagi pengguna informasi yang disajikan dalam pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

- Simpanan tabungan
 - Simpanan deposito
- b. Menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk:
- Kredit investasi
 - Kredit modal kerja
 - Kredit perdagangan
- c. Memberikan jasa-jasa bank lainnya, seperti:
- Transfer (iriman uang)
 - Inkaso (*collection*)
 - Kliring
 - *Safe deposit box*
 - *Bank card*
 - *Bank notes* (Valas)
 - Bank garansi
 - *Bank draft*
 - *Letter of Credit (L/C)*
 - *Travellers Cheque*
 - Jual beli surat-surat berharga
 - Menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, pembayaran telepon, pembayaran air, pembayaran listrik, dan pemabayaran uang kuliah.
 - Melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji/pensiunan/honorarium, pembayaran deviden, pembayaran kupon, pembayaran bonus/hadiah.

- Dalam kegiatan pasar modal, perbankan dapat menjadi penjamin emisi, penjamin, wali amanat, perantara perdagangan efek, pedagang efek, dan perusahaan pengelola dana.
- Dan jasa lain-lain.

2.1.3 Aktivitas Pembiayaan Project (*Project Financing*) pada Perbankan

2.1.3.1 Definisi

Menurut Undang-Undang Perbankan nomor 10 Tahun 1998 *kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayainya untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Sementara itu, kegiatan pembiayaan proyek adalah jenis pembiayaan terhadap proyek industri dan infrastruktur jangka panjang dengan basis struktur keuangan yang kompleks di mana pinjaman dan ekuitas digunakan untuk membiayai proyek tersebut. Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan arus kas yang dihasilkan dari operasi proyek tersebut. Pinjaman yang diberikan pada umumnya berbentuk pinjaman tanpa jaminan (*non-recourse loans*) yang dijamin oleh proyek itu sendiri dan dilunasi dari arus kas proyek.

Pembiayaan proyek biasanya digunakan untuk sektor pertambangan, transportasi, telekomunikasi, dan industri kebutuhan masyarakat.

Identifikasi dan alokasi risiko adalah komponen utama dalam pembiayaan proyek.

Risiko-risiko yang mungkin timbul dari sebuah proyek terdiri dari:

- a. Risiko teknis
- b. Risiko lingkungan dan sosial
- c. Risiko ekonomi dan politik

Kegiatan pembiayaan proyek dapat juga didistribusikan kepada berbagai pihak dengan tujuan mendistribusikan risiko yang berkaitan dengan proyek tersebut, sementara di sisi lain juga memastikan keuntungan untuk tiap pihak yang terlibat. Pada umumnya, skema pembiayaan proyek melibatkan sejumlah investor ekuitas, yang disebut sebagai sponsor, dan sejumlah institusi keuangan yang menyediakan pinjaman dalam bentuk sindikasi untuk proyek tersebut.

2.1.3.2 Aspek-Aspek Dalam Penilaian Pembiayaan Proyek

Penilaian aspek-aspek untuk kegiatan pembiayaan proyek dikenal dengan nama studi kelayakan usaha (Kasmir, 2005). Aspek-aspek yang dinilai antara lain:

- a. Aspek yuridis/hukum.

Yang dinilai dalam aspek ini adalah masalah legalitas badan usaha serta izin-izin yang dimiliki perusahaan atau pelaksana proyek yang mengajukan permohonan pembiayaan.

- b. Aspek pemasaran

Dalam aspek ini, yang dinilai adalah prospek permintaan terhadap produk atau kegunaan hasil proyek.

- c. Aspek keuangan

Aspek yang dinilai adalah sumber-sumber dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya dan bagaimana penggunaan biaya tersebut. Di samping itu perlu dinilai juga *cash flow* keuangan dari proyek tersebut.

d. Aspek teknis/operasi

Aspek ini membahas masalah yang berkaitan dengan produksi seperti kapasitas mesin yang digunakan, masalah lokasi, *lay out* ruangan dan mesin-mesin.

e. Aspek manajemen

Aspek ini bertujuan untuk menilai struktur organisasi perusahaan/proyek, sumber daya manusia yang dimiliki serta latar belakang pengalaman sumber daya manusianya. Akan dilakukan penilaian juga terhadap pengalaman pelaksana dalam pengelolaan berbagai proyek dan pertimbangan lainnya.

f. Aspek sosial ekonomi

Penilaian yang akan dilakukan adalah analisis dampak dari proyek tersebut terhadap perekonomian dan masyarakat umum, seperti meningkatkan ekspor barang, tersedianya sarana dan prasarana, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lain-lain.

g. Aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Penilaian tersebut menyangkut analisis terhadap lingkungan, baik darat, air, atau udara akibat pelaksanaan proyek tersebut. Analisis ini dilakukan secara mendalam apakah bila kredit tersebut disalurkan maka proyek yang dibiayai akan mencemari lingkungan di sekitarnya atau tidak.

2.2 *Corporate Social Responsibility (CSR)*

2.2.1 Definisi

Sampai saat ini belum ada definisi mengenai CSR yang diterima secara umum, walaupun telah banyak definisi yang ditawarkan dari berbagai peneliti maupun organisasi yang telah dipublikasikan. Menurut Anderson (1989) CSR didefinisikan sebagai *operating a business on a reliable, sustainable and desirable basis that respects ethical values, people, communities and the environment.*

Sedangkan menurut McWilliams dan Siegel (2001), *CSR is situations where the firm goes beyond compliance and engages in “actions that appear to further some social good, beyond the interests of the firm and that which is required by law.”*

Berbagai macam organisasi juga memiliki definisi tersendiri mengenai konsep CSR. Menurut Komisi Uni Eropa, CSR dianggap sebagai konsep di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnisnya dan interaksi dengan pemegang kepentingannya secara sukarela. Sedangkan World Business Council for Sustainable Development mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan, keluarga mereka, komunitas lokal dan masyarakat dalam skala luas untuk memperbaiki kualitas hidup mereka.

Dari ketiga pengertian di atas Overland (2007) menyimpulkan ada tiga kesamaan poin dari definisi-definisi tersebut, yaitu prinsip dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung jawab pada pemegang kepentingan, termasuk lingkungan, dan komitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan.

2.2.2 Peran

Banyak eksekutif bisnis yang percaya bahwa kegiatan CSR adalah hal yang baik. Hal tersebut dikarenakan banyak peran CSR yang membawa pengaruh baik bagi perusahaan. Peranan CSR tersebut dirangkum oleh Frederick, Davis, dan Post (1988) dari argumen-argumen pendukung CSR yang menyatakan CSR berperan dalam:

- a. Menyeimbangkan Kekuatan Bisnis dengan Tanggung Jawabnya.
- b. Mengurangi Peraturan Pemerintah
- c. Meningkatkan Keuntungan Jangka Panjang
- d. Meningkatkan Pandangan Publik Terhadap Perusahaan
- e. Merespon Perubahan Kebutuhan dan Ekspektasi Masyarakat
- f. Mengoreksi Masalah Sosial yang Disebabkan Bisnis
- g. Mengaplikasikan Sumber Daya Bisnis yang Bermanfaat untuk Masalah yang Sulit
- h. Mengidentifikasi Kewajiban Moral Bisnis

2.3 Pelaporan CSR

2.3.1 Definisi

Pelaporan aktivitas CSR atau biasa disebut *sustainability reporting* adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengukur, mengungkapkan, dan mempertanggungjawabkan kepada *pemegang kepentingan* baik internal maupun eksternal mengenai kinerja organisasi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainability Reporting Guidelines*). Pelaporan CSR ini didasari adanya konsep dan tujuan dari pembangunan berkelanjutan, yang didefinisikan sebagai “*development that meets the needs of the present world without compromising the ability of future generations to meet their own need*” (WCED, 1987).

Pelaporan CSR memperbaiki laporan akuntansi tradisional yang telah lama dikritisasi karena penyediaan yang tidak lengkap atas deskripsi sebuah bisnis. Menurut Nigel Finch, laporan akuntansi tradisional gagal menunjukkan kedinamisan dari aktivitas *value creating* dari sebuah bisnis dan bagaimana faktor sosial politis dapat mempengaruhi aktivitas *value creating* sebuah bisnis.

Oleh karena itu, munculah ide untuk mengkombinasikan laporan akuntansi tradisional tersebut dengan pelaporan aspek selain informasi keuangan, yaitu sosial dan lingkungan. Bentuk kombinasi laporan tersebut disebut *triple bottom line reporting*.

2.3.2 Tujuan

Menurut *Sustainability Reporting Guidelines* GRI 2006, pelaporan mengenai kegiatan CSR dapat digunakan untuk beberapa tujuan berikut:

- a. *Benchmarking* dan mengukur kinerja CSR/*sustainability* terhadap hukum, norma, standar kinerja, dan inisiatif sukarela.
- b. Mendemonstrasikan bagaimana organisasi dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh ekspektasi tentang pertumbuhan berkelanjutan
- c. Membandingkan kinerja sebuah organisasi dan antara organisasi yang berbeda dalam beberapa periode yang berbeda.

2.4 Dasar Hukum Perbankan, CSR, dan Pelaporan CSR

2.4.1 Dasar Hukum Perbankan

Terdapat berbagai peraturan yang khusus mengatur tentang perbankan dan hal-hal yang berkaitan dengan perbankan. Misalnya saja adanya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang

khusus mengatur tentang perbankan. Selain itu, sebagai bank sentral, Bank Indonesia pun mengeluarkan berbagai peraturan tentang industri perbankan yang tercermin dalam berbagai Peraturan Bank Indonesia dan Surat Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia.

Berikut adalah berbagai dasar hukum yang perbankan yang berkaitan dengan kegiatan CSR, yaitu:

a. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

Undang-undang ini mengatur tentang perbankan dan semua hal yang berkaitan dengan perbankan. Beberapa pasal yang dianggap berkaitan dengan bentuk CSR/*sustainability* dan pelaporannya pada perbankan adalah:

- Pasal 8 ayat 1 mengatakan bahwa: “Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.” Dalam penjelasan pasal ini juga dikatakan bahwa bank dalam memberikan kredit atau pembiayaan harus pula memperhatikan hasil AMDAL bagi perusahaan yang berskala besar dan atau risiko tinggi agar proyek yang dibiayainya tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- Pasal 12 ayat 1 mengatakan bahwa: “Untuk menunjang pelaksanaan program peningkatan taraf hidup rakyat banyak melalui pemberdayaan koperasi, usaha kecil dan menengah, Pemerintah bersama Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan Bank Umum.”
- Pasal 29 ayat 3 mengatakan bahwa: “Dalam memberikan Kredit atau Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib

- menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.”
- Pasal 29 ayat 4 mengatakan bahwa: “Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.”
 - b. Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang bertujuan untuk mengurangi risiko usaha bank yang dapat merugikan nasabah. Pengurangan risiko tersebut melalui penerapan prinsip kehati-hatian dengan salah satu caranya adalah prinsip mengenal nasabah.
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa penyedia jasa keuangan wajib menyampaikan kepada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) tentang transaksi keuangan yang mencurigakan, transaksi keuangan secara tunai dengan jumlah kumulatif sebesar Rp 500 Juta.

2.4.2 Dasar Hukum CSR dan Pelaporan CSR

Inisiatif CSR telah dinyatakan pada Undang-undang lingkungan hidup dengan mendasarkan pada konsep *sustainability*. Berikut adalah beberapa peraturan yang mendasari inisiatif CSR yang dilakukan oleh perusahaan:

- a. Undang-Undang No.23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Dalam undang-undang ini membahas tentang hak dan kewajiban masyarakat dan wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup. Ada beberapa pasal yang juga menjelaskan kewajiban orang yang melakukan usaha atau kegiatan dan/atau

penanggung jawab usaha untuk memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup (pasal 6 ayat 2), memiliki analisis dampak lingkungan hidup untuk setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup (pasal 15 ayat 1), dan lain-lain.

b. Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Dalam undang-undang ini, dijelaskan bahwa laporan tahunan sebuah perseroan terbatas sekurang-kurangnya harus memuat beberapa laporan dan rincian, termasuk di dalamnya adalah laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan dalam undang-undang ini disebutkan pula bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (pasal 74 ayat 1).

c. Peraturan Menteri Negara BUMN No: Per-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan

Peraturan ini mengatur tentang peranan BUMN dalam mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah melalui Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).

d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-undang ini membahas tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh tenaga kerja, pekerja/buruh seperti:

- kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan (pasal 5)
- memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha (pasal 6)

- memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja (pasal 11)
- memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri (pasal 31)
- dan lain-lain

2.5 Standar Pelaporan Kegiatan Pembiayaan dan CSR

2.5.1 *Sustainability Reporting Guidelines GRI 2006*

Global Reporting Initiative (GRI) dibentuk atas dasar kebutuhan pelaporan *triple bottom line* untuk menyediakan kerangka kerja atau standar pelaporan sosial dan ekonomi. GRI adalah serangkaian panduan untuk pelaporan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial pada aktivitas organisasi.

Kerangka kerja pelaporan GRI ditujukan untuk memberikan kerangka kerja yang dapat diterima secara umum untuk melaporkan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial organisasi. Kerangka kerja ini dirancang untuk digunakan organisasi dari berbagai ukuran, sector, atau lokasi. Kerangka kerja pelaporan GRI terdiri dari isi umum dan spesifik untuk suatu sector (*sector-specific*) yang telah disetujui oleh para pemegang kepentingan secara luas di seluruh dunia sebagai pelaporan kinerja CSR organisasi yang dapat diaplikasikan secara umum.

Acuan pelaporan CSR terdiri dari Prinsip untuk mendefinisikan isi laporan dan menjamin kualitas informasi yang dilaporkan, Standar Pengungkapan yang terdiri dari Indikator Kinerja dan elemen pengungkapan lainnya, termasuk juga acuan untuk topik teknis yang spesifik pada pelaporan.

Dalam mendefinisikan apa saja yang menjadi isi dari pelaporan CSR berdasarkan GRI, ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi.

a. Materialitas.

Setiap informasi dalam laporan CSR harus meliputi topik dan indikator yang merefleksikan kondisi ekonomi, lingkungan, dan dampak sosial yang signifikan bagi perusahaan. Materialitas untuk pelaporan CSR tidak terbatas hanya pada topik CSR yang memiliki dampak keuangan pada organisasi. Penentuan materialitas untuk laporan CSR termasuk juga mempertimbangkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi masa depan.

b. *Stakeholder Inclusiveness*

Organisasi harus mengidentifikasi *stakeholdersnya* dan menjelaskan pada laporan bagaimana organisasi tersebut merespon ekspektasi dari para *stakeholdersnya*. Ekspektasi dari *stakeholders* adalah poin acuan penting untuk keputusan dalam persiapan laporan, seperti luas, batasan, aplikasi indikator, dan pendekatan *assurance*.

c. Konteks *Sustainability*

Laporan harus menjelaskan tentang kinerja organisasi pada konteks mengenai *sustainability* yang lebih luas. Penjelasan tersebut terdiri dari bagaimana organisasi berkontribusi atau membantu pada pembangunan masa depan, untuk pertumbuhan ekonomi, lingkungan, dan kondisi sosial. Yang dimaksud dengan konteks yang lebih luas adalah laporan tersebut harus mampu menjelaskan kinerja *sustainability* dalam konteks pembatasan dan permintaan terhadap sumber daya lingkungan dan sosial pada level sektoral, lokal, regional, maupun global.


d. Kelengkapan

Pembahasan topik materi, indikator, dan definisi batasan pelaporan harus cukup untuk merefleksikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan yang memungkinkan organisasi untuk memperkirakan kinerja organisasi pada periode pelaporan. Pembahasan tersebut harus lengkap dari segi jangkauan pelaporan, pembatasan, dan waktu. Kelengkapan tersebut juga termasuk praktik pengumpulan informasi dan apakah penyajian informasi tersebut tepat dan beralasan.

Ada informasi standar yang harus muncul dalam laporan CSR sebuah organisasi. Informasi standar tersebut disebut *Standard Disclosure*. Informasi-informasi dianggap standar dan dapat dijadikan acuan karena informasi tersebut dianggap relevan dan material untuk sebagian besar organisasi dan juga merupakan perhatian dari kebanyakan *stakeholder*. Secara garis besar ada tiga pengungkapan standar yang harus dilaporkan oleh laporan CSR, yaitu Profil dan Strategi, Pendekatan Manajemen, dan Indikator Kinerja. Dari berbagai informasi mengenai organisasi, gambar 2-1 akan menjelaskan pengungkapan standar yang mengarahkan informasi mana saja yang harus dilaporkan.

Gambar 2-1

Overview GRI



Sumber: *Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative (2006)*

2.5.1.1 Profil dan Strategi

Pengungkapan profil dan strategi bertujuan untuk membentuk konteks keseluruhan agar *stakeholder* mengerti tentang kinerja organisasi dalam hal strategi, profil, dan tata kelolanya.

a. Strategi dan Analisis

Pengungkapan informasi ini dimaksudkan untuk memberikan konteks pemahaman menyeluruh terhadap kinerja organisasi, yang terdiri dari strategi, profil, dan tata kelola.

Profil dapat digambarkan melalui strateginya, profil organisasi, parameter pelaporan, tata kelola, komitmen terhadap tata kelola, dan keterlibatan *stakeholder*. Penggambaran

strategi perusahaan bertujuan untuk memberikan pandangan strategis tentang hubungan organisasi terhadap *sustainability* dalam rangka untuk menyediakan konteks bagi pelaporan berikutnya yang lebih detail tentang bagian-bagian pada laporan lainnya.

Dalam sebuah laporan CSR, strategi organisasi dalam rangka *sustainability* dicerminkan melalui pernyataan dari pengambil keputusan tertinggi di organisasi tentang relevansi *sustainability* terhadap organisasi dan strategi untuk mencapai *sustainability*. Pernyataan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang visi organisasi dan strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk mengelola berbagai tantangan yang berkaitan dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Strategi organisasi juga menggambarkan melalui penjabaran dampak utama perusahaan bagi *sustainability* dan dampaknya juga terhadap *stakeholder* dan dampak dari tren, risiko, dan peluang dari *sustainability* pada prospek jangka panjang dan kinerja keuangan organisasi.

b. Profil Organisasi

Hal-hal melekat pada organisasi yaitu profil juga harus diungkapkan. Profil organisasi dapat dideskripsikan melalui nama organisasi; merk, produk, dan/atau jasa utama; struktur operasi organisasi, lokasi kantor pusat, jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, bentuk kepemilikan dan bentuk hukum, pangsa pasar, skala organisasi, dan adanya perubahan yang signifikan terkait dengan ukuran, struktur, kepemilikan sepanjang periode pelaporan, dan penghargaan-penghargaan yang diterima.

c. Parameter Laporan

Selain menjabarkan strategi dan profil dari organisasi, laporan tersebut juga harus mengungkapkan parameter dari laporan itu sendiri. Parameter laporan dapat berupa profil laporan (periode pelaporan, tanggal pelaporan terdahulu yang paling baru, siklus pelaporan, *contact person* dari laporan tersebut), skala dan batasan pelaporan (proses penentuan isi laporan, batasan entitas yang dilaporkan, pernyataan pembatasan yang spesifik pada skala dan batasan dari laporan, dasar pelaporan untuk entitas yang dapat mempengaruhi keterbandingan laporan dari waktu ke waktu dan antar organisasi, teknik pengukuran data dan dasar penghitungan, penjelasan efek dari pengungkapan kembali informasi yang sudah diungkapkan pada laporan sebelumnya dan alasan pengungkapan kembali tersebut, dan perubahan yang signifikan dari laporan sebelumnya mengenai skala, batasan, dan metode pengukuran yang digunakan pada laporan).

Dua hal lain yang menjadi parameter laporan adalah indeks isi GRI yang mengidentifikasi lokasi dari pengungkapan standar pada laporan, dan penjelasan mengenai jaminan (*assurance*) dari eksternal.

d. Tata Kelola, Komitmen, dan Keterlibatan *Stakeholder*

Tata kelola yang diterapkan pada organisasi juga penting untuk diungkapkan untuk memberikan gambaran tentang sehatnya organisasi tersebut. Beberapa hal tentang tata kelola yang diungkapkan adalah struktur badan tata kelola, proses pemilihan badan tata kelola tertinggi termasuk juga kualifikasi dan pengalaman dari badan tersebut, mekanisme pemberian rekomendasi atau arahan dari karyawan dan *stakeholder* pada badan tata kelola tertinggi dan mekanisme lain yang berkaitan dengan hubungan badan

tata kelola-*stakeholder*, dan visi misi yang dikembangkan secara internal yang relevan terhadap kinerja ekonomi, sosial, lingkungan.

Komitmen yang harus diungkapkan adalah komitmen terhadap inisiatif dari eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan organisasi dan respon organisasi pada inisiatif tersebut

Sedangkan keterlibatan *stakeholder* yang diungkapkan adalah mengenai daftar *stakeholder* yang terlibat pada organisasi dan pendekatannya, dan topik atau perhatian penting yang muncul dari hasil keterlibatan *stakeholder* dan bagaimana respon organisasi atas topik atau isu tersebut.

2.5.1.2 Pendekatan Manajemen dan Indikator Kinerja

Bagian indikator kinerja *sustainability* dibagi berdasarkan kategori indikator ekonomi, lingkungan, dan sosial. Tiap kategori dari indikator tersebut termasuk juga pengungkapan pada pendekatan manajemen (*management approach*) dan serangkaian indikator kinerja yang berkaitan.

Pengungkapan atas pendekatan manajemen harus menyediakan ringkasan yang jelas dan padat tentang pendekatan manajemen perusahaan terhadap aspek-aspek yang didefinisikan pada tiap kategori indikator. Tujuannya adalah membangun konteks yang lebih rinci mengenai informasi kinerja organisasi dalam rangka mengelola *sustainability* organisasi.

a. Indikator Kinerja Ekonomi

Dimensi ekonomi pada *sustainability* memberikan perhatian pada dampak organisasi terhadap kondisi ekonomi dari para *stakeholder* dan terhadap system ekonomi pada

tingkat lokal, nasional, dan global. Indikator ekonomi dalam laporan CSR dapat mengilustrasikan arus modal di antara *stakeholder* dan dampak utama organisasi bagi *stakeholder* dari segi ekonomi.

Pada indikator ekonomi, laporan CSR harus mengungkapkan pendekatan manajemen untuk aspek-aspek berikut:

- Kinerja Ekonomi
- Keberadaan Pasar (*Market Presence*)
- Dampak Ekonomi Tidak Langsung

b. Indikator Kinerja Lingkungan

Dimensi lingkungan pada *sustainability* memberikan perhatian pada dampak organisasi terhadap sistem alam baik yang hidup maupun tidak, termasuk ekosistem, tanah, udara, dan air. Indikator lingkungan harus mencakupi pengungkapan yang berkaitan dengan input (material, energi, dan air) dan output (contohnya emisi, limbah, dan sampah). Selain itu, indikator ini juga mencakup kinerja yang berkaitan dengan *biodiversity*, kepatuhan terhadap lingkungan, dan informasi relevan lainnya seperti pengeluaran untuk lingkungan dan dampaknya pada barang dan jasa.

Indikator lingkungan pada laporan CSR harus mengungkapkan pendekatan manajemen terhadap aspek-aspek lingkungan seperti material, energi, air, *biodiversity*, emisi dan limbah, produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, dan keseluruhan aspek lingkungan.

Dalam mengaplikasikan *Sustainability Reporting Guideline* diperlukan adanya acuan pelaporan tambahan untuk Indikator Kinerja Lingkungan untuk sektor tertentu. Untuk industri perbankan, acuan pelaporan tambahan tersebut dapat ditemukan dalam *Financial*

Services Sector Supplement: Environmental Performance. Dalam sektor suplemen ini akan lebih membahas tentang dampak lingkungan tidak langsung yang berkaitan dengan produk dan jasa keuangan yang merupakan minat dan perhatian dari banyak *stakeholders*. Dampak ini dapat lebih besar secara signifikan dibandingkan dampak langsung dari operasi institusi keuangan.

Indikator-indikator kinerja lingkungan khusus untuk sektor keuangan adalah:

1. Deskripsi kebijakan lingkungan yang diaplikasikan untuk lini bisnis utama.
2. Deskripsi proses untuk memperkirakan dan menyaring risiko lingkungan pada lini bisnis utama.
3. Pernyataan sejauh apa prosedur perkiraan risiko lingkungan yang diaplikasikan untuk tiap lini bisnis utama.
4. Deskripsi proses untuk memonitor klien dan kepatuhan terhadap aspek lingkungan yang muncul akibat proses perkiraan risiko.
5. Deskripsi proses untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam menghadapi risiko dan peluang lingkungan.
6. Jumlah dan frekuensi audit yang termasuk juga pemeriksaan terhadap sistem risiko lingkungan dan prosedur yang berkaitan dengan lini bisnis inti.
7. Deskripsi tentang interaksi klien/perusahaan yang menerima investasi/partner bisnis yang berkaitan dengan risiko dan peluang lingkungan.
8. Persentasi dan jumlah perusahaan yang ada di portfolio institusi keuangan tersebut yang terlibat dalam isu lingkungan.
9. Persentasi aset yang dikategorikan berdasarkan hasil penyaringan lingkungan menjadi positif, negatif, dan *best in class screening*.

10. Deskripsi kebijakan pengambilan suara bagi pemegang saham untuk isu lingkungan di mana organisasi memiliki hak untuk mengambil pilihan sesuai porsinya atau memberikan nasihat untuk pengambilan keputusan.
11. Persentasi aset yang dikelola di mana organisasi memiliki hak untuk mengambil pilihan sesuai porsinya atau memberikan nasihat untuk pengambilan keputusan.
12. Nilai moneter total untuk produk dan jasa lingkungan yang spesifik yang dibagi berdasarkan lini bisnis inti.
13. Nilai dari portfolio untuk tiap lini bisnis utama yang dibagi berdasarkan regional yang spesifik atau berdasarkan sektor.

Dari ke-13 daftar indikator kinerja di atas, yang dimaksud dengan lini bisnis inti dari sektor keuangan terbagi menjadi *retail banking, commercial and corporate banking, asset management, dan insurance*.

c. Indikator Kinerja Sosial

Dimensi sosial *sustainability* memberikan perhatian pada dampak organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi tersebut beroperasi. Kategori indikator ini dibagi lagi menjadi tiga aspek besar, yaitu praktik perburuhan, hak asasi manusia, lingkungan sekitar, dan tanggung jawab produk.

Aspek praktik perburuhan terbentuk karena adanya standar dari berbagai badan dan standar internasional seperti *United Nations Universal Declaration of Human Rights and its Protocols, United Nations Conventions: International Covenant on Civil and Political Rights, United Nations Conventions: International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights, ILO Declaration, The Vienna Declaration and Programme of Action*.

Aspek untuk indikator praktik perburuhan yang harus diungkapkan pada laporan CSR adalah hal-hal yang berkaitan dengan:

- Ketenagakerjaan
- Hubungan buruh-manajemen
- Kesehatan dan keselamatan kerja
- Pelatihan dan pendidikan
- Keragaman dan kesamaan kesempatan.

Indikator kinerja hak asasi manusia mengharuskan organisasi melaporkan sejauh mana hak asasi manusia dianggap sebagai investasi dan praktik pemilihan kontraktor atau pemasok. Selain itu, indikator hak asasi manusia harus juga mencakup pelatihan hak asasi manusia, praktik non diskriminasi, kebebasan asosiasi, perburuhan anak, dan hak-hak lokal.

Pendekatan manajemen untuk aspek hak asasi manusia yang harus diungkapkan adalah mengenai:

- Investasi dan praktik pengadaan
- Non-diskriminasi
- Kebebasan Asosiasi dan *Collective Bargaining*
- Eliminasi penggunaan buruh anak-anak
- Penghindaran *Forced and Compulsory Labor*
- Praktik komplain dan kritik
- Praktik keamanan
- Hak-hak warga lokal

Aspek selanjutnya adalah indikator kinerja lingkungan sekitar (*society*) yang berfokus pada dampak organisasi pada komunitas di mana mereka beroperasi, dan juga mengungkapkan bagaimana risiko yang mungkin muncul dari interaksi dengan institusi sosial lainnya. Secara khusus, informasi tersebut harus mengungkapkan risiko yang berkaitan dengan kegiatan suap dan korupsi, pengaruh pada pembuat kebijakan publik yang terlalu banyak, dan praktik monopoli.

Aspek-aspek yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan pendekatan manajemen untuk indikator lingkungan sekitar yaitu:

- Komunitas
- Korupsi
- Kebijakan publik
- Tindakan Anti Kompetitif
- Kepatuhan

Indikator terakhir untuk sosial adalah indikator tanggung jawab produk. Indikator kinerja tanggung jawab produk berfokus pada aspek produk dan jasa organisasi yang secara langsung mempengaruhi pelanggan, seperti kesehatan dan keamanan, informasi dan pelabelan, pemasaran, dan pribadi. Pengungkapan pendekatan manajemen untuk indikator ini adalah untuk aspek:

- Kesehatan dan keamanan pelanggan
- Label produk dan jasa
- Komunikasi pemasaran
- Ruang pribadi pelanggan
- Kepatuhan

2.5.2 Prinsip Ekuator Industri Keuangan (*Equator Principles Financial Industries*)

Equator Principles adalah acuan yang digunakan oleh industri keuangan dalam menentukan, memperkirakan, dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dalam pembiayaan proyek. Sedangkan *Equator Principles Financial Industries* (EPFI) adalah industri keuangan yang mengadopsi Prinsip Ekuator dalam memberikan pendanaan untuk proyek-proyek. Tujuan dibentuknya prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa proyek yang dibiayai oleh industri keuangan tersebut dikembangkan secara bertanggung jawab terhadap sosial dan menerapkan praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Dengan demikian, dampak negatif proyek terhadap ekosistem dan komunitas sebisa mungkin dapat dihindarkan, namun jika dampak tersebut memang tak terhindarkan sebisa mungkin harus dikurangi dan/atau diberikan kompensasi yang sesuai.

Berikut adalah Prinsip Ekuator yang mengisyaratkan bahwa EPFI hanya akan memberikan pinjaman kepada proyek yang memenuhi prinsip-prinsip (Prinsip 1-Prinsip 9) tersebut. Prinsip ini diaplikasikan untuk seluruh pendanaan proyek baru secara global yang memiliki total biaya modal US \$ 10 juta atau lebih. Prinsip tersebut adalah:

1. **Peninjauan dan Kategorisasi (*Review and Categorisation*)**

Ketika ada proyek yang memohon pendanaan, industri keuangan akan mengkategorikan proyek-proyek berdasarkan skala potensi dampak dan risiko yang sejalan dengan penyaringan lingkungan dan social dari *International Finance Corporation*. Pengkategorian proyek itu terbagi menjadi:

- Kategori A: Proyek dengan potensi yang cukup besar dampak lingkungan dan sosial yang buruk yang bervariasi, permanen, dan unik.

- Kategori B: Proyek dengan potensi dampak buruk sosial dan lingkungan yang terbatas, yaitu yang jumlahnya sedikit, spesifik di lokasi yang umum, dapat diperbaiki secara luas, dan dapat ditangani melalui pengukuran mitigasi.
- Kategori C: Proyek dengan dampak sosial dan lingkungan yang minimal.

2. Evaluasi Sosial dan Lingkungan (*Social and Environmental Assessment*)

Tiap proyek yang dievaluasi baik Kategori A maupun Kategori B, penerima dana telah melaksanakan proses Evaluasi Sosial dan Lingkungan untuk menghadapi dampak sosial dan lingkungan yang relevan bagi proyek tersebut. Proses evaluasi yang dimaksud adalah proses penentuan dampak sosial dan lingkungan dan risiko (termasuk buruh, kesehatan, dan keselamatan) dari proyek pada area-area yang mungkin terpengaruh.

3. Standar Sosial dan Lingkungan yang Digunakan (*Applicable Social and Environmental Standards*)

Proyek yang berlokasi di negara non-OECD dan yang berlokasi di OECD namun tidak termasuk sebagai Negara dengan pendapatan tinggi, seperti yang didefinisikan oleh Database Indikator Pembangunan Bank Dunia, evaluasi akan mengacu pada Standar Kinerja *International Finance Corporation* (IFC) yang dapat dilihat pada Lampiran 1, dan lalu mengacu pada *Guidelines* Spesifik Industri EHS² (Lampiran 2). Evaluasi tersebut harus memenuhi kepuasan EPFI terhadap keseluruhan kepatuhan proyek atau deviasi yang diterima terhadap Standar Kinerja IFC dan acuan EHS.

² *Environmental, Health, and Safety (EHS) Guidelines* yang digunakan IFC terdiri dari dua set yang saling melengkapi yang terdiri dari seluruh acuan lingkungan yang terdapat pada Bab 21 *World Bank's Pollution Prevention and Abatement Handbook* (PPAH) dan serangkaian acuan lingkungan, kesehatan, dan keamanan yang dipublikasikan pada website IFC dari 1991 sampai 2003.

Sementara untuk negar-negara OECD yang berpendapatan tinggi seperti yang didefinisikan oleh Database Indikator Pembangunan Bank Dunia, harus memenuhi atau melebihi persyaratan dari Standar Kinerja IFC dan acuan EHS.

4. Rencana Tindakan dan Sistem Manajemen (*Action Plan and Management System*)

Proyek dengan Kategori A dan Kategori B yang berlokasi di Negara non-OECD atau di Negara OECD yang tidak masuk dalam definisi berpendapatan tinggi, pemohon dana harus mempersiapkan Rencana Tindakan (*Action Plan*)³ yang berfokus pada penemuan-penemuan yang relevan dan menggambarkan konklusi dari hasil evaluasi. Rencana Tindakan akan mendeskripsikan dan memprioritaskan tindakan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan pengukuran mitigasi, tindakan korektif, dan pengukuran kontrol yang penting untuk mengelola dampak dan risiko yang ditemukan dari hasil evaluasi. Pemohon dana akan membuat Sistem Manajemen Sosial dan Lingkungan yang memfokuskan manajemen pada dampak, risiko, dan tindakan korektif yang diharuskan untuk mematuhi peraturan dan hukum lingkungan dan sosial di negara yang dituju dan persyaratan dari Standar Kinerja EPFI dan acuan EHS.

Untuk proyek yang berlokasi pada negara OECD berpendapatan tinggi, EPFI mensyaratkan pembuatan rencana tindakan berdasarkan peraturan dan hukum Negara yang dituju.

5. Konsultasi dan Pengungkapan (*Consultation and Disclosure*)

Proyek Kategori A begitu pula Kategori B yang berlokasi di Negara non-OECD dan yang berlokasi di Negara OECD yang tidak termasuk berpendapatan tinggi, pemerintah, pemohon dana atau pakar yang merupakan pihak ketiga telah berkonsultasi tentang proyek yang dapat mempengaruhi masyarakat dengan cara yang terstruktur dan tepat secara kebudayaan. Pemohon

³ *Action Plan* dapat berupa deskripsi singkat tentang pengukuran mitigasi yang rutin dan serangkaian dokumen (misalnya rencana tindakan pemindahan lokasi, rencana terhadap masyarakat lokal, tindakan merespon dan perhatian terhadap situasi penting, *decommissioning plan*, dan lain-lain).

dana akan bertanggung jawab dan mendokumentasikan seluruh proses (hasil evaluasi dan Rencana Tindakan) dan hasil dari konsultasi termasuk adanya tindakan yang disetujui untuk dilakukan berdasarkan hasil konsultasi.

Proyek dengan dampak sosial dan lingkungan yang buruk, pengungkapannya harus muncul sejak awal pada saat proses evaluasi dan pada saat sebelum konstruksi proyek dimulai, dan selama proses pengerjaan proyek.

6. Mekanisme Komplain (*Grievance Mechanism*)

Untuk memastikan bahwa konsultasi, pengungkapan, dan keterlibatan masyarakat pada proses konstruksi dan operasi proyek Kategori A dan begitu juga Kategori B yang berlokasi di Negara non-OECD dan yang berlokasi di Negara OECD yang tidak termasuk kategori pendapatan tinggi dijalankan secara terus menerus, pemohon dana akan membuat mekanisme komplain sebagai bagian dari sistem manajemen. Mekanisme akan memungkinkan pemohon dana untuk menerima dan memfasilitasi pernyataan tentang kekhawatiran dan komplain tentang kinerja lingkungan dan social dari proyek tersebut yang berasal dari perorangan atau sekelompok masyarakat yang dipengaruhi adanya proyek tersebut.

7. Peninjauan Independen (*Independent Review*)

Untuk proyek Kategori A dan Kategori B, akan ada peninjauan dari pakar sosial dan lingkungan yang independen dan tidak memiliki hubungan dengan pemohon dana mengenai hasil evaluasi, Rencana Tindakan, dan dokumentasi proses konsultasi yang bertujuan membantu prinsip kehati-hatian EPFI dan mengevaluasi kepatuhan terhadap Prinsip Ekuator.

8. **Persetujuan (*Covenants*)**

Kekuatan penting dari Prinsip Ekuator adalah adanya integrasi antara persetujuan dengan kepatuhan. Untuk proyek Kategori A dan Kategori B, pemohon dana akan menyetujui dokumentasi pendanaan:

- untuk mematuhi hukum, peraturan, dan otoritas social dan lingkungan di Negara yang dituju untuk keseluruhan hal yang material;
- untuk mematuhi Rencana Tindakan (yang dapat diaplikasikan) selama kostruksi dan operasi dari proyek untuk keseluruhan hal yang material;
- untuk menyediakan laporan periodik dalam format yang disetujui oleh EPFI (dengan frekuensi laporan sesuai dengan besarnya dampak, atau sesuai yang disyaratkan hukum, tapi tidak kurang dari satu tahunan), dipersiapkan oleh staf proyek atau pihak ketiga yang mendokumentasikan kepatuhan terhadap Rencana Tindakan dan menyediakan representasi kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan otoritas social dan lingkungan di Negara yang dituju; dan
- untuk menonaktifkan fasilitas, jika tepat dan memungkinkan, sesuai dengan rencana penonaktifan

Jika pemohon dana tidak patuh terhadap persetujuan sosial dan lingkungan, EPFI akan bekerja sama dengan pemohon dana agar pemohon dana dapat memenuhi syarat kepatuhan tersebut jika mungkin, dan jika tetap gagal selama periode yang telah disepakati, EPFI memiliki hak untuk melaksanakan tindakan perbaikan jika memungkinkan.

9. Kegiatan Pengawasan dan Pelaporan Independen (*Independent Monitoring and Reporting*)

Untuk menjamin pengawasan dan pelaporan yang terus berjalan sepanjang masa pinjaman, EPFI akan membuat perjanjian dengan pakar social dan/atau lingkungan yang independent, atau mengharuskan pemohon dana untuk mempertahankan pakar eksternal yang berkualitas dan berpengalaman untuk memverifikasi informasi pengawasan yang harus diberikan kepada EPFI.

10. Pelaporan EPFI

Tiap EPFI yang mengadopsi Prinsip Ekuator berkomitmen untuk melaporkan ke publik paling tidak secara tahunan tentang implementasi proses Prinsip Ekuator.

